



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR
USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA DAFTAR
USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KEPADA
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap kebijakan harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan administrasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan perlu mendelegasikan wewenang penerbitan kedua surat tersebut dari Bupati kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pada BAB II angka 6 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, Bupati berwenang mendelegasikan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan bidang Perkebunan di Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2115);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa

Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
8. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
9. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang

ditujukan untuk mencapai bilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

10. Skala Tertentu adalah skala Usaha Perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan Usaha Perkebunan, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
11. Pekebun adalah orang perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai Skala Tertentu.
12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya di singkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
13. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan Industri yang diberikan kepada Pekebun.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam menerbitkan STD-B dan STD-P.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan STD-B dan STD-P yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan penerbitan STD-B dan STD-P;
- b. pendaftaran dan persyaratan; dan
- c. sasaran dan objek.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN STD-B DAN STD-P

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan STD-B dan STD-P kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan dalam penerbitan STD-B dan STD-P yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menjamin kelancaran pelayanan penerbitan STD-B dan STD-P kepada Pekebun;
- b. menyusun standar operasional prosedur pelayanan penerbitan STD-B dan STD-P; dan

- c. menerbitkan sertifikat STRD-B dan STD-P.

BAB III PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) STD-B diberikan kepada pelaku Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan kriteria Usaha Perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan pemilik, meliputi:
 1. data identitas pemilik kebun; dan
 2. domisili pemilik kebun.
 - b. keterangan data kebun, meliputi:
 1. lokasi kebun yang berkoordinat;
 2. status kepemilikan lahan/tanah;
 3. luas areal;
 4. jenis tanaman;
 5. produksi per hektar per tahun;
 6. asal benih;
 7. jumlah pohon;
 8. pola tanam;
 9. jenis pupuk;
 10. mitra pengolahan;
 11. jenis/tipe tanah;
 12. tahun tanam; dan
 13. usaha lain dilahan kebun.
- (4) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.
- (7) Pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh tim teknis mengacu format pendataan yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya STD-B.
- (8) Format STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) STD-P diberikan kepada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kriteria Usaha Perkebunan komoditas kelapa sawit dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah 5 ton tandan buah segar per jam dengan hasil produk berupa:
 - a. *coconut petroleum oil*;
 - b. inti sawit (*palm kerneb*);
 - c. tandan kosong;
 - d. cangkang;
 - e. serat (*fiber*); dan
 - f. *sludge*.
- (2) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data identitas dan domisili pemilik;
 - b. nama dan lokasi unit pengolahan;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. jenis bahan baku;
 - e. sumber bahan baku;
 - f. jenis produksi; dan
 - g. tujuan pasar.
- (4) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P.
- (5) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
- (6) STD-P tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas data pemilik dan data unit pengolah.
- (7) Format STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SASARAN DAN OBJEK

Pasal 8

- (1) Sasaran penerbitan STD-B dan STD-P merupakan pelaku Usaha Perkebunan dalam Skala Tertentu.
- (2) Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Pekebun; dan
 - b. perusahaan Perkebunan.

Pasal 9

- (1) Lahan Perkebunan dan unit pengolahan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Lahan Perkebunan dan unit pengolahan yang menjadi objek harus melalui pendataan, verifikasi, dan validasi lapangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pekebun yang telah mendapatkan STD-B dan/atau STD-P sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya STD-B dan/atau STD-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal dilakukan perubahan nomenkelatur Dinas dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, Kepala Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibaca dan dimaknai sebagai Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA
 PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT
 TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI
 PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KEPADA
 KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
 PANGAN

A. FORMAT SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STD-B)

SURAT TANDA DAFATAR BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
 (STDB)

Kabupaten
 Kecamatan

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Kebun

I. Kebun I

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun (desa/kecamatan) :
- Status kepemilikan lahan : *(sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/...)*
- Nomor :
- Luas Areal : hektar
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : *(monokultur/campuran dengan tanaman..)*
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah : *(mineral/gambut/mineral+gambut)*
- Tahun Tanam :
- Usaha lain didalam kebun :

II. Kebun 2 *)

- Lokasi (desa/kecamatan)
- Status kepemilikan lahan : *(sertifikat hak milik/girik/SKT/sewa/...)*
- Nomor :
- Luas Areal : hektar
- Jenis Tanaman :
- Produksi per ha per tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam : *(monokultur/campuran dengan tanaman..)*
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah : *(mineral/gambut/mineral+gambut)*
- Tahun Tanam :
- Usaha lain didalam kebun :

III. (dan seterusnya)

STD-B ini berlaku apabila terjadi perubahan informasi tersebut di atas.

....., 20.....

Bupati,

.....

Keterangan:

*) diisi apabila kepemilikan lahan lebih dari 1 (satu) Lokasi

B. FORMAT SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

SURAT TANDA DAFTAR USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)

Kabupaten.....
Kecamatan

Nomor :

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal Lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :

B. Data Unit Pengolahan

I. Unit Pengolah 1

- 1. Nama :
- 2. Lokasi : (desa/kecamatan/kabupaten)
- 3. Kapasitas Produksi : (Terpasang/Terpakai satuan)
- 4. Jenis Bahan Baku : (TBS/
- 5. Sumber Bahan Baku :
- 6. Jenis Produksi :
- 7. Tujuan Pasar :

II. Unit Pengolah 2

- 1. Nama :
- 2. Lokasi :
- 3. Kapasitas Produksi :
- 4. Jenis Bahan Baku :
- 5. Sumber Bahan Baku :
- 6. Jenis Produksi :
- 7. Tujuan Pasar :

III. (dan seterusnya)

.....20.....
Kepala Dinas,

.....

**) untuk seluruh komoditas perkebunan*

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR